

Tantangan Inklusi Keuangan Syariah Era Disrupsi

¹Hasan Sul-toni, ^{2*}Mei Santi, ³Muhammad Saiful Rifai

¹²³Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung

*mei.11051987@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Submit:

25 Desember 2023

Accepted:

25 Desember 2023

Publish:

27 Desember 2023

Article Type:

Literature Review

ABSTRACT


This research aims to know and understand the Disruption Era and its impact on Sharia Financial Inclusion. Financial inclusion is an effort that makes it easy to access a more prosperous life for all people. This research uses a literature review research method, obtaining data from Scientific Journal literature and data related to Islamic Financial Inclusion in Indonesia. This inclusion program is very important for equal access to the entire community, especially for someone who is unbankable. In this program, the role of the government and financial institutions, both conventional and sharia, is very influential. Inclusive, stable finance will be achieved through five pillars and foundations, including; Financial Education Pillar, Community Property Rights Pillar; Product Pillar, Intermediation and Distribution Channels; Financial Services Pillar in the Government Sector; Consumer Protection Pillar. The impact that occurs in the development of Financial Inclusion in the era of disruption is the emergence of FinTech, which is able to open various facilities for consumers in using / utilizing various financial services digitally, such as: payments, loans, investments, and insurance.

KEYWORD:

**Inclusion Challenges,
Sharia Finance,
Era of Disruption,**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Era Disrupsi dan dampaknya bagi Inklusi Keuangan Syariah. Inklusi keuangan merupakan upaya yang memberikan kemudahan untuk mengakses kehidupan menjadi lebih sejahtera bagi semua masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian review literatur, perolehan data dari literatur Jurnal Ilmiah dan data-data terkait dengan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia. Program inklusi ini sangatlah penting untuk pemerataan akses ke seluruh lingkungan masyarakat apalagi untuk seseorang yang *unbankable*. Dalam program ini peran pemerintah dan lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah sangatlah berpengaruh. Keuangan yang inklusif, stabil akan tercapai melalui lima pilar dan fondasi, meliputi; Pilar Edukasi Keuangan, Pilar Hak Properti Masyarakat; Pilar Produk, Intermediasi dan Saluran Distribusi; Pilar Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah; Pilar Perlindungan Konsumen. Dampak yang terjadi dalam perkembangan Inklusi Keuangan di era disrupsi yaitu muncul nya *FinTech*, yang mana mampu membuka berbagai kemudahan bagi konsumen dalam menggunakan/memanfaatkan berbagai layanan jasa keuangan secara digital, seperti: pembayaran, pinjaman, investasi, dan asuransi.

Copyright © 2020. **Musarakah: Journal of Sharia Economics**,
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/musarakah>. All right reserved
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license 

1. Pendahuluan

Inklusi keuangan merupakan indikator penting keadilan dan kesetaraan di antara warga negara. Dalam perspektif Islam, pemerintah wajib menerapkan pemerataan ekonomi dan menghindari perbedaan pendapatan serta dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan. Keuangan inklusif atau dalam bahasa Inggris *financial inclusion* bersinonim dengan frasa *inclusive financial system*, yang berarti sistem jasa layanan keuangan yang bersifat universal, non eksklusif. Inklusivitas keuangan ini sebenarnya lebih merujuk pada visi untuk menciptakan satu sistem jasa keuangan yang mampu menjangkau semua kalangan. (Wahid, 2014)

Bank Indonesia (BI) mendefinisikan inklusi keuangan merupakan seluruh usaha dalam meningkatkan berbagai akses layanan jasa lembaga keuangan supaya mudah dijangkau oleh masyarakat dengan menghilangkan hambatan baik dari segi harga maupun non harga. Sedangkan menurut PPRI Nomor 82 Tahun 2016 terkait inklusi keuangan yaitu upaya keadaan bagi seluruh masyarakat atau yang berkepentingan agar dapat mengakses layanan formal yang berkualitas, lancar, aman dan tepat waktu dalam rangka mensejahterahkan masyarakat. (Perpres RI SNKI, 2016).

Menurut Saputra dan Dewi dalam penelitian yang dilakukan oleh Nasir Tajul Aripin, et al inklusi keuangan adalah proses memperkenalkan suatu akses terhadap industri keuangan yang terjangkau, tepat waktu serta memadai untuk berbagai produk dan jasa keuangan yang diatur dan memperluas penggunaannya oleh semua segmen masyarakat melalui suatu pendekatan yang ada serta inovatif yang disesuaikan dengan kesadaran keuangan dan pendidikan untuk mempromosikan kesejahteraan keuangan serta inklusi ekonomi dan sosial. (Nasir Tajul Aripin, 2022)

Islam juga selalu mengedepankan kegiatan sesuai dengan perkembangan zaman. Kegiatan inklusi keuangan Syariah ini tentunya akan membantu mensyiarkan agama Islam. Kegiatan keuangan Syariah yang mengedepankan nilai-nilai Islam dalam penerapan inklusi keuangan harus menerapkan prinsip keadilan. Hal ini dilakukan agar nilai-nilai syariat Islam agar tidak terjadi ketimpangan dalam ekonomi. Selain itu, hal ini bermaksud agar terdapat perputaran harta keseluruhan masyarakat dan tidak hanya orang-orang kaya saja sebagaimana dalam firman Allah:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً لِّأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS. Al-Hasyr [59]: 7)

Tantangan terkait tingkat Literasi Keuangan Syariah di Indonesia saat ini yang masih relatif rendah. Berdasarkan hasil survei Bank Indonesia tentang tingkat literasi ekonomi syariah di Indonesia tahun 2019 baru mencapai 16,3% dari skala 100%. Sedangkan menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2019 tingkat literasi keuangan syariah baru mencapai 8,93%, sedangkan

Indeks Inklusi Keuangan Syariah Nasional adalah 9,1%. Indeks ini mencerminkan bahwa kita perlu bekerja keras untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi dan keuangan Syariah di tanah air. Hal ini sangat penting karena pemahaman masyarakat yang baik terhadap keuangan Syariah akan sangat menentukan seberapa besar penerimaan masyarakat terhadap keuangan Syariah itu sendiri. Kita tidak bisa berasumsi bahwa sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, keuangan Syariah akan berkembang dengan sendirinya. (Rencana Kerja KNEKS 2020-2024, 2020) Data tersebut menunjukkan bahwa kegiatan inklusi keuangan Syariah di Indonesia masih sangat tergolong rendah. Perlunya sosialisasi, pengembangan informasi, pengembangan produk agar masyarakat bisa menjangkau lebih luas terkait dengan keuangan Syariah.

Pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi juga sangatlah diperlukan dalam menjalankan kegiatan inklusi keuangan. Menurut FR Albanjari dalam bukunya keuangan Syariah yang menuntut pengguna untuk memanfaatkan teknologi dengan efektif dan efisien guna mampu bersaing dalam kompetisi perekonomian dalam lingkup nasional, bahkan internasional. Saat ini banyak sektor keuangan yang menggunakan teknologi tersebut untuk mempermudah segala aktifitas operasionalnya yang biasa disebut dengan teknologi finansial / *fintech*. Perkembangan *fintech* saat ini menjadi trend baru mendorong bermacam-macam sektor untuk berkontribusi dalam menerapannya. Sebab perkembangan teknologi informasi membawa banyak perubahan dan perubahan. (FR Albanjari, 2023) Keberhasilan bisnis saat ini lebih dipengaruhi oleh seberapa cepat perusahaan dapat merespon perubahan tersebut. Perubahan mendesak dalam dunia perbankan adalah digitalisasi layanan. Digitalisasi bukan sekedar menyerahkan transaksi manual ke hal yang otomatis. Maka hal ini akan dibahas dalam jurnal yang berjudul "*Tantangan Inklusi Keuangan Syariah Era Disrupsi*".

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian literatur review. Metode penelitian yang digunakan berupa metode penelitian kualitatif dengan sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang telah dianalisis oleh penulis terkait masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan metode deskriptif analitis dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, menyusun dan menganalisis berbagai data yang ditemukan.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen atau perpustakaan milik perpustakaan secara online yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan perpustakaan seperti buku, majalah, makalah-makalah, jurnal terkait, artikel-artikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis. Kemudian informasi para ahli ekonomi syariah yang diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus berfungsi sebagai uji validasi data baik dari praktisi maupun akademisi yang sedikit atau banyak mengetahui tentang inklusi keuangan Syariah di era disrupsi.

3. Hasil dan Pembahasan

Definisi Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan syariah menurut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (PerPres SNKI) yaitu sebuah kondisi dimana setiap anggota masyarakat memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, lancar, tepat waktu dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap individu. Inklusi keuangan merupakan upaya yang memberikan kemudahan untuk mengakses

kehidupan menjadi lebih sejahtera bagi semua masyarakat. Program inklusi ini sangatlah penting untuk pemerataan akses ke seluruh lingkungan masyarakat apalagi untuk seseorang yang *unbankable*. (Tegar Wahyu Susanto and Tetty Widiyastuti, 2020)

Dalam program ini peran pemerintah dan lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah sangatlah berpengaruh, apalagi lembaga keuangan makro maupun mikro yang berperan penting dalam inklusi keuangan dengan baik yang berprinsip syariah maupun non syariah. Albanjari dalam bukunya juga menuturkan bahwa kegiatan inklusivitas keuangan syariah dan lembaga sosial akan berkembang baik dengan cara menjalin kerjasama (*collaboration capabilities*). Sinergisitas akan terbentuk dan terbangun antara lembaga dan pemerintahan dengan adanya kegiatan *collaboration capabilities*. Tidak hanya pemerintah juga tapi *stakeholder* dan pihak-pihak terkait saling bekerjasama dalam membangun lembaga keuangan untuk menciptakan inklusi. (FR Albanjari, 2023).

Jika inklusi keuangan ditujukan bagi semua lapisan masyarakat namun inklusi keuangan mempunyai *beberapa* fokus masyarakat yang ditujukan dalam UU No.82 Tahun 2016 inklusi keuangan ditujukan kepada masyarakat lintas kelompok sebagai berikut:

1. Pekerja Migran, merupakan kelompok yang memerlukan berbagai pelayanan dan jasa keuangan pasalnya pekerja migran memiliki akses yang limit dalam layanan keuangan dalam proses migrasi.
2. Kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), merupakan kelompok dari golongan anak terlantar, penyandang disabilitas, mantan narapidana dan tunawisma serta lanjut usia.
3. Masyarakat di daerah tertinggal, merupakan golongan masyarakat sebagai fokus inklusi keuangan karena wilayah yang kurang berkembang baik dari segi sumberdaya manusia, pembangunan, ekonomi dan jangkauan daerah.
4. Kelompok pemuda, pada tahun 2020 badan statistic Indonesia mencatat bahwa 52% penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Z dan milenial yakni berjumlah 141.209.054 jiwa dari total warga Indonesia 270.203.917 jiwa, hal ini menjadikan sebuah tantangan sekaligus peluang untuk inklusi keuangan di Indonesia. (Badan Pusat Statistik, 2020)

Pendekatan dari sebuah inklusi keuangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 terkait Strategi Nasional Keuangan Inklusif sebagai berikut:

1. Melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan sistem keuangan, penguatan program penanganan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antara individu maupun daerah.
2. Melalui penyelesaian masalah yang menjadi hambatan perluasan akses layanan keuangan untuk seluruh lapisan masyarakat dan peluang ekonomi produktif dengan mempertimbangkan pengalaman baik dari domestic maupun internasional.
3. Melalui upaya penyelarasan terkoordinir serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik dari publik, swasta maupun masyarakat. (Perpres SKNI, 2016)

Indikator dan Dimensi Inklusi Keuangan Syariah

Indikator dari inklusi keuangan syariah yakni multidimensi dimana perwakilan multidimensi ini meliputi 3 dimensi dalam inklusi keuangan (Sindi Puspitasari et all, 2016) yang disampaikan oleh Sarma meliputi *aksesibilitas*, *availabilitas*, dan *usage*. Berikut adalah penjelasannya:

1. *Aksesibilitas* (Akses), dalam inklusi keuangan perlu digunakan seluruh lapisan masyarakat atau memiliki banyak pengguna, maka dari itu penyebaran sistem keuangan harus merata atau

menjangkau secara luas penggunaannya, aksesibilitas diukur dari seberapa banyak pengguna atau masuknya akses layanan jasa keuangan dalam berbagai lapisan masyarakat atau biasa disebut sebagai penetrasi lembaga keuangan.

2. *Availabilitas* (Ketersediaan), yang diukur dalam dimensi ini yakni kelengkapan layanan keuangan syariah seperti adanya M-Banking, kantor cabang, produk produk bervariasi yang sesuai dengan kondisi ekonomi Indonesia atau sesuai dengan sasaran pasar produk, yang bertujuan untuk memudahkan pengguna atau calon nasabah dalam bertransaksi.
3. *Usage* (Penggunaan), ukuran dalam dimensi ini yakni memuat seberapa seringnya nasabah atau penggunaan layanan jasa keuangan untuk melakukan transaksi dan penggunaan produk seperti melakukan pembiayaan, simpanan dana atau menabung, transfer dan transaksi lainnya. (Sarma Mandira, 2022)

Pilar dan Fondasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang inklusif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan sistem keuangan yang inklusif, stabil dan dalam. Berikut lima pilar dan fondasi dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Perpres SNKI, 2020)

1. Pilar Edukasi Keuangan

Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal. Pilar edukasi keuangan meliputi aspek fitur, manfaat dan risiko, biaya, hak dan kewajiban serta untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam perencanaan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan.

2. Pilar Hak Properti Masyarakat

Hak properti masyarakat bertujuan untuk meningkatkan akses kredit/pembiayaan masyarakat kepada lembaga keuangan formal yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat.

3. Pilar Produk, Intermediasi dan Saluran Distribusi

Pilar ini bertujuan untuk memperluas akses dan jangkauan masyarakat berbagai kelompok dalam mendapatkan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan.

4. Pilar Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah

Layanan keuangan pada sektor pemerintah bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana pemerintah secara non tunai.

5. Pilar Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen bertujuan untuk menyediakan rasa aman kepada masyarakat dalam melakukan layanan keuangan serta memiliki prinsip transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data dan informasi konsumen secara sederhana, cepat dan dengan biaya terjangkau.

Kelima pilar di atas dalam mewujudkan keuangan yang inklusif didukung dengan tiga fondasi berikut:

1. Kebijakan dan regulasi yang kondusif

Kebijakan dan regulasi pemerintah serta otoritas atau regulator yang kondusif berperan dalam pemberian dukungan kebijakan dan regulasi untuk keuangan inklusif.

2. Teknologi informasi dan komunikasi, teknologi digital serta infrastruktur keuangan yang mendukung

Peran teknologi sangat penting untuk memberikan dukungan dan meminimalkan informasi asimetris yang menjadi hambatan dan dukungan infrastruktur dalam mengakses layanan

keuangan.

3. Organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif

Keberagaman pelaku keuangan inklusif memerlukan koordinasi dan mekanisme pelaksanaan SNKI secara bersama dan terpadu untuk mendukung pencapaian keuangan inklusif di Indonesia.

Dalam mewujudkan keuangan inklusif maka pilar dan strategi harus dapat dioptimalkan sehingga keuangan inklusif memiliki fondasi yang kuat dan dapat mencapai inklusi keuangan yang stabil dan terus meningkat seiring dengan perkembangan perekonomian.

Era Disrupsi dan Dampaknya bagi Inklusi Keuangan Syariah

1. Era Disrupsi

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia istilah disrupsi diartikan sebagai sesuatu yang terlepas dari akar. Sedangkan disrupsi teknologi dapat diartikan sebagian inovasi teknologi yang menyebabkan terciptanya pasar baru, atau mengganggu bahkan menyingkirkan pasar yang sudah ada. Istilah disrupsi populer setelah Clayton M. Christensen dalam bukunya *The Innovator's Dilemma* tahun 1997 dan oleh Francis Fukuyama dalam buku *The Great Disruption: Human Nature and The Reconstitution of Social Order* tahun 1999.

Inovasi disrupsi dalam bisnis merupakan suatu perubahan yang diawali dengan melakukan observasi dan riset pasar, kemudian memulai konsep bisnis yang baru dengan memperkenalkan produk yang memiliki kemudahan akses, kepraktisan, kenyamanan hingga biaya yang lebih terjangkau tetapi tetap berkualitas. Menurut Kasali, untuk mengatasinya perusahaan lama tidak perlu membanting setir menjadi disruptor, mereka tetap dapat mempertahankan budayanya, namun mereka juga membuat suatu unit yang dapat melayani seperti para kompetitornya. (Rhenald Kasali, 2017) Karena memang pada dasarnya produk yang dihasilkan dari inovasi disrupsi ini bertujuan untuk mengganggu pasar yang ada. Oleh karena itu, baik individu, organisasi ataupun perusahaan tidak dapat berpegangan hanya pada sistem yang tertata, branding yang terjaga maupun relasi yang tersebar luas saja, namun juga harus memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, proses yang dilalui hingga nilai yang akan dicapai.

Fukuyama berpendapat bahwa disrupsi merupakan suatu gangguan yang dapat menyebabkan kekacauan. Meskipun begitu, Fukuyama mengakui bahwa adanya disrupsi teknologi ini memberikan manfaat seperti, peningkatan taraf hidup masyarakat, demokrasi hingga kepedulian masyarakat terhadap hak asasi dan lingkungan hidup, karena arus informasi yang begitu cepat. Namun, di sisi lain kondisi sosial justru memburuk. Kejahatan meningkat tajam, rasa kekerabatan dan saling percaya di tengah masyarakat menurun, hingga angka perceraian dan kelahiran anak tanpa ayah meningkat. Merosotnya peradaban inilah yang menjadikan disrupsi dianggap sebuah gangguan. Menurut Fukuyama, masyarakat tidak dapat mengabaikan perkembangan teknologi begitu saja karena hal tersebut sejalan dengan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang pula. Masyarakat dituntut harus mampu menata kembali lingkungannya dengan cara meningkatkan kesadaran atas kodratnya sebagai makhluk sosial dan memiliki kecenderungan untuk mengorganisasikan dirinya. (Johanis Ohoitmur, 208)

Disrupsi merupakan perubahan yang terjadi secara masif dan cepat di seluruh sektor kehidupan, baik sektor ekonomi, pemerintahan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan lainnya.

2. Dampak Era Disrupsi bagi Inklusi Keuangan Syariah

Pengaruh dari adanya disrupsi teknologi ini terhadap perkembangan bisnis menurut Astrid Savitri, yaitu:(Astrid Safitri, 2019)

- a. Peningkatan Produk Adanya perkembangan teknologi memungkinkan untuk para produsen bereksperimen dengan desain produknya sesuai dengan kebutuhan konsumennya, terlebih pengembangan teknologi pencetakan 3D akan membuat proses ini akan lebih cepat dengan biaya yang lebih efektif.
- b. Inovasi Kolaboratif Teknologi yang terus berkembang memungkinkan suatu perusahaan berkolaborasi dengan lebih efisien dan meningkatkan penjualan serta keuntungan yang didapatkan. Contohnya sebuah maskapai penerbangan berkolaborasi dalam satu situs website pemesanan perjalanan dengan industri perhotelan dan layanan penyewaan kendaraan, sehingga memudahkan masyarakat ketika hendak berpergian.
- c. Customer Expectations Pengguna internet di seluruh dunia hingga Januari 2020 mencapai 4.54 miliar jiwa atau 59% dari total penduduk dunia. Masyarakat dapat mengakses segala informasi dimanapun dan kapanpun. Hal ini pula memberikan masyarakat kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka terkait suatu produk. Selain itu, masyarakat sekarang cenderung menginginkan suatu layanan yang cepat. Sehingga perusahaan harus mampu mengubah model bisnisnya dari model transaksional yang berfokus pada penjualan produk semata, menjadi model hubungan yang menghubungkan perusahaan dengan masyarakat secara lebih personal.
- d. Bentuk Kerjasama dan Kesetaraan Dalam era revolusi industri keempat ini, baik perusahaan swasta maupun perusahaan publik milik pemerintah dituntut untuk dapat bekerja sama dengan organisasi lain ataupun dengan teknologi. Selain itu, adanya peningkatan komunikasi diantara setiap orang dalam semua tingkat organisasi, tidak membuat sebuah organisasi se-hierarki sebelumnya.

Salah satu industri yang bersiap untuk menerapkan digitalisasi dalam sistem operasionalnya adalah industri perbankan. McKinsey and Company melakukan sebuah penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa penetrasi digital banking telah mencapai angka 58% pada tahun 2019.

Adapun salah satu inovasi di bidang jasa finansial yaitu *FinTech* (*Financial technology*). menurut Chrismastianto “*FinTech* merupakan salah satu dari perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian terkini di Indonesia dalam lembaga perbankan”. Ion & Alexandra mengemukakan “*Financial technology* merupakan sektor layanan dalam industri keuangan yang memberikan inovasi layanan dan aktivitas keuangan masyarakat”.(Chrimastiantoet all, 2017)

Menurut Bank Indonesai sendiri *financial technology* merupakan hasil daripenggabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dan konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam melakukan transaksi pembayaran harus melakukan pertemuan atau tatap muka dan membawasejumlah uang kas, namun kini dengan adanya *FinTech* dapat melakukan kegiatantransaksi atau pembayaran jarak jauh dengan mudah tanpa harus bertatap muka dandapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

FinTech memberikan kemudahan bagi konsumen dalam menggunakan/memanfaatkan berbagai layanan jasa keuangan secara digital, seperti: pembayaran, pinjaman, investasi, dan asuransi. Dengan menggunakan*FinTech*, konsumen dapat melakukan transaksi pembayaran tanpa harus bertatap muka, memperoleh pinjaman tanpa harus mengunjungi kantor cabang bank, memilih, dan mengetahui produk keuangan yang paling sesuai dengan kebutuhan kita, berinvestasi secara mudah serta memperoleh nasihat perencanaan keuangan.

4. Penutup

Inklusi keuangan merupakan upaya yang memberikan kemudahan untuk mengakses kehidupan menjadi lebih sejahtera bagi semua masyarakat. Program inklusi ini sangatlah penting untuk pemerataan akses ke seluruh lingkungan masyarakat apalagi untuk seseorang yang *unbankable*. Dalam program ini peran pemerintah dan lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah sangatlah berpengaruh. Indikator dari inklusi keuangan syariah yakni *aksesibilitas, availabilitas, dan usage*. Keuangan yang inklusif, stabil akan tercapai melalui lima pilar dan fondasi, meliputi; Pilar Edukasi Keuangan, Pilar Hak Properti Masyarakat; Pilar Produk, Intermediasi dan Saluran Distribusi; Pilar Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah; Pilar Perlindungan Konsumen. Dampak yang terjadi dalam perkembangan Inklusi Keuangan di era disrupsi yaitu muncul nya *FinTech*, yang mana mampu membuka berbagai kemudahan bagi konsumen dalam menggunakan/memanfaatkan berbagai layanan jasa keuangan secara digital, seperti: pembayaran, pinjaman, investasi, dan asuransi.

5. Rujukan

- Albanjari, Fatkhur Rohman. 2023. *Inklusivitas Filantropi Islam: Menuju Lembaga Keuangan Sosial Berdaya Saing*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Albanjari, Fatkhur Rohman. 2023. *Social Financial Inclusion of Digital Based and Cooperation to Increase Competitiveness in Baitul Maal Wat Tamwil*, *International Journal of Islamic Thought and Humanities (IJITH)*, Vol. 2 No. 2, DOI: <https://doi.org/10.54298/ijith.v2i2.102>
- Aripin Nasir Tajul, Nur Fatwa, and Mulawarman Hannase. 2022. “*Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah*”. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. Vo.5.No.1.
- Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk, <https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2020/85/175748/0.39>“
- Barquin Sonia,dkk. 2019. *Digital Banking in Indonesia: Building Loyalty and Generating Growth*. tp.Global Banking Practice.
- Immanuel Chrismastianto dan Adhitya Wulanata. 2017. “*Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia*”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.20.No.1.
- Kasali Rhenald. 2017. *Disruption: Tak Ada Yang Tak Bisa Diubah Sebelum Dihadapi, Motivasi Saja Tidak Cukup*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Mandira Sarma. 2022. “*Index of Financial Inclusion – A Measure of Financial Sector Inclusiveness*, Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development”.Vol.3.

- Micu Ion and Alexandra. 2016. “*Financial Technology (FinTech) and its Implementation on the Romanian Non-Banking Capital Market*” Paper SEA: Practical Application of Science. Vol.11.
- Ohoitumur Johanis. 2018. “*Tantangan Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Peluang Bagi Lembaga Pendidikan Tinggi Johanis Ohoitumur, Jurnal Respons*”.Vol.23. No.02.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. 2016.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif,” 1 September 2016.
- Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.*
- Puspitasari Sindi, dkk.2020. “*Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia*”. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah. Vol.4.No.1.
- Sary Cita. 2019. “*Peer to Peer Lending Against Ease of Business Technology Acceptance Model (TAM) Approach*”. *Economica: Jurnal Bisnis Islam*, Vol.10, No.2.
- Savitri Astrid. 2019. *Revolusi Industri 4.0 : Mengubah Tantangan Menjadi Peluang Di Era Disrupsi 4.0*. Yogyakarta. Penerbit Genesis.
- Susanto Tegar Wahyu and Tetty Widiyastuti. 2020. “*Peran Inklusi Keuangan Berkaitan Dengan Produktivitas UMKM Yang Menjadi Agen 46 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blitar*”. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan*. Vol.5.No.2.
- Wahid, N. 2014. *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan*. Jakarta. Kepustakaan Populer Gramedia.